

STUDIKASUS KORUPSI PEJABAT MA TENTANG ETIKA PROFESI HAKIM

Muhamad Chairul Azhar ¹⁾, Boyke Darmajaya ²⁾, Joyo Santoso ³⁾, Yeti Kurniati ⁴⁾, Hernawati ⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: muhamadchairul21@gmail.com ¹⁾, darmajayaboyke@gmail.com ²⁾, bintangku123joyo@gmail.com ³⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian serius karena mencederai integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran etika profesi hakim dalam kasus korupsi pejabat MA serta implikasinya terhadap penegakan prinsip equality before the law. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, laporan media, serta wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi oleh hakim tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan. Studi kasus ini mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan internal dan kode etik yang kurang diterapkan secara konsisten, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan ekonomi. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam pengawasan etika profesi hakim, penguatan kode etik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan peradilan. Diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kembali integritas lembaga peradilan dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: etika profesi hakim, korupsi, Mahkamah Agung, supremasi hukum, equality before the law

Abstract

Corruption involving Supreme Court (MA) officials has become a serious concern as it undermines the integrity of the judiciary and public trust in Indonesia's legal system. This study aims to examine violations of judicial professional ethics in corruption cases involving MA officials and their implications for the enforcement of the principle of equality before the law. The research employs a normative juridical method with a case study approach. Data were collected through the analysis of legal documents, media reports, and interviews with legal practitioners and academics. The findings indicate that violations of judicial ethics not only weaken the rule of law but also worsen public perceptions of judicial integrity. This case study reveals that such violations are often influenced by internal factors, such as weak internal oversight and inconsistent enforcement of the code of ethics, as well as external factors, such as political and economic pressures. The study concludes that structural reforms are essential in judicial ethics oversight, strengthening the code of ethics, and increasing transparency in judicial management. Collaborative efforts between law enforcement agencies, academics, and society are necessary to restore judicial integrity and ensure equal justice for all.

Keywords: judicial professional ethics, corruption, Supreme Court, rule of law, equality before the law

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang menegakkan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia ialah Negara hukum. Sebagai Negara hukum tentunya harus ada prinsip-prinsip penting yang harus ditegakkan sejalan dengan keberadaan hukum itu sendiri. Dalam implementasi prinsip-prinsip pada negara hukum di masyarakat, tentunya diperlukan adanya peran serta fungsi dari penegak hukum. Penegak hukum yang ada diharapkan

menjadi tameng untuk kepentingan keadilan bagi masyarakat khususnya termasuk dalam kesadaran akan hak-hak fundamental mereka di mata hukum. Selain perlunya memperhatikan keberadaan norma hukum, terdapat norma lain untuk menegakkan ketertiban masyarakat yang keberadaannya sangat krusial. Norma yang turut menopang norma hukum tersebut ialah norma etika, dimana dalam berbagai jenis profesi biasa disebut dengan kode etik profesi.

Dalam realitanya, aparat penegak hukum yang seharusnya digadang-gadang mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum tersebut justru kalah dengan praktik-praktik yang tidak terpuji. Amanah yang mulia telah digariskan konstitusi agar hukum dijalankan bukan tentang siapa aktor yang memerankannya, akan tetapi pada perbuatan apa yang melanggarnya pun dinodai oleh penegak aparat hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan hukum, suatu aparat penegak hukum menjalankan dengan kesadarannya lebih mementingkan terhadap keuntungan apa yang dapat mereka peroleh dari orang-orang yang bermasalah secara hukum bahkan para pencari keadilan, bukan pada prinsip *equality before the law*. Dimana prinsip tersebut menjunjung tinggi nilai pemberlakuan sederajat pada setiap orang, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi atau pilih memilih. Justru dengan tindakan tidak terpuji mereka yang manakala terbukti dapat menyeretnya ke ranah *law in action* dan wajib untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Misalnya, bayangkan kita memasuki sebuah rumah dengan “empat pilar utama” yang berdiri tegak sebagai penopang. Rumah akan tetap kokoh apabila keempat tiangnya berdiri kokoh dan saling menyokong. Namun, jika satu atau semua pilar rusak atau patah, rumah itu pasti akan runtuh. Begitu pula di Indonesia, terdapat empat pilar penting yang menopang perlindungan hukum. Apabila salah satu aspek penegakan hukum rusak akibat ulah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, maka sistem hukum tidak akan berjalan secara efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan terkikis. Empat pilar penegakan hukum ialah hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.

Menurut hukum, tidak. Mengenai Peradilan, Pasal 1 ayat (1) angka 5 angka 48 tahun 2009 mendefinisikan hakim ialah pejabat Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya yang meliputi lingkungan peradilan biasa, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan khusus. Peran hakim sebagai pemimpin yang independen dan tidak memihak dalam penegakan hukum dan administrasi peradilan sangat penting. Hakim berwenang mengadili perkara yang diajukan pihak yang berkepentingan, memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang dengan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Korupsi telah menjadi masalah kritis di Indonesia selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah dan lembaga penegak hukum telah mengambil berbagai tindakan, korupsi tetap menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta upaya penanggulangan praktik korupsi.

Masalah korupsi selalu menarik perhatian karena menyangkut berbagai aspek penting. Pertama, korupsi ialah penyalahgunaan uang negara atau aset negara yang seharusnya digunakan sesuai dengan keinginan masyarakat atau ketentuan yang ditetapkan. Jika melibatkan harta pribadi, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan umum, seperti pencurian, penipuan, atau perampokan, dan dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, korupsi ialah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus melalui pengadilan khusus dengan hakim yang memiliki keahlian khusus, serta hukuman yang berat.

Ini ialah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang ialah perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bilamana mempertimbangkan undang-undang ini, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi harus digolongkan sebagai kejahatan yang memerlukan pendekatan luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi. Klarifikasi undang-undang ini juga menekankan perlunya penerapan tindakan khusus, seperti sistem pembuktian terbalik, yang meletakkan beban pembuktian ketidakbersalahan mereka pada pihak terdakwa.

Kedua, korupsi ialah penyakit sosial yang berpotensi menghancurkan suatu negara jika tidak segera ditangani. Sebagai suatu penyakit, pengobatan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menyembuhkan akar masalah yang menyebabkan perilaku korup di masyarakat. Setelah tindak pidana korupsi berhasil diberantas melalui penegakan hukum yang tegas, tugas negara dan masyarakat selanjutnya ialah membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dalam keluarga. Menuntut para koruptor ialah tugas yang sulit, tetapi menciptakan masyarakat yang bebas korupsi ialah tugas yang lebih menantang.

Ketiga, korupsi sering dikaitkan dengan individu yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka ialah individu yang berasal dari kalangan terpelajar dan mengambil sumpah atas nama agama sebelum memegang jabatan publik. Jika korupsi dibiarkan merajalela, akan terjadi krisis kepercayaan, kekecewaan, hilangnya kepemimpinan publik, dan akhirnya negara akan mengalami kehancuran perlahan. Keadaan ini sesuai dengan konsep "kemunduran peradaban" yang dikemukakan Arnold J. Toynbee dalam **A Study of History** dan teori "perubahan peradaban" yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam **al-Muqaddimah**.

Di sisi lain, pengadilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan juga rentan terhadap penyupaan dan campur tangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai keputusan hukum. Untuk memerangi korupsi sistemik, Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang No. 2002 30 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasnya, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan pemantauan terhadap pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dan etika profesi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan penelitian untuk fokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus hukum yang relevan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, terutama terkait peran dan tantangan aparat penegak hukum dalam implementasi norma hukum dan etika. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penerapan prinsip equality before the law dan upaya pemberantasan korupsi.

C. Sumber Data

1. Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan pihak KPK. Wawancara ini

bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi.

2. Data Sekunder: Data sekunder berupa dokumen resmi seperti:
 - a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - d. Artikel jurnal, laporan penelitian, dan berita yang relevan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen: Peneliti akan menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi untuk memahami dasar hukum dan norma yang berlaku.
2. Wawancara: Wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh data empiris mengenai tantangan dalam penegakan hukum dan kode etik.

E. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah:

1. Reduksi Data: Memilih data yang relevan dari hasil wawancara dan studi dokumen.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk deskriptif yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan hukum dan kode etik serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integritas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

F. Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis empat pilar penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) sebagai subjek utama. Fokusnya ialah pada bagaimana setiap pilar dapat memperkuat penerapan norma hukum dan etika untuk mengatasi korupsi, serta mengidentifikasi faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran aparat penegak hukum dalam mendukung supremasi hukum serta merumuskan strategi yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi ialah perilaku menyimpang dalam interaksi sosial yang mencerminkan pelanggaran norma, baik hukum, moral, maupun agama. Dalam konteks hukum, korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau ekonomi. Perspektif korupsi beragam, bergantung pada sudut pandang yang digunakan, seperti yuridis, sosiologis, atau politis. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang berarti busuk atau rusak, dan dikaitkan dengan perilaku tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyelewengan. Dampak korupsi meliputi kerusakan sosial, ekonomi, dan birokrasi, dengan tingkat bahaya yang diibaratkan seperti kanker dalam tubuh manusia.

B. Unsur-Unsur Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi mencakup tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan negara. Kerugian negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), bukan

sekadar potensi. Hukuman untuk pelaku korupsi meliputi pidana pokok (seperti penjara atau denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak atau perampasan aset).

C. Sejarah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era kolonial, seperti pada masa VOC, dan terus berlangsung hingga era pasca-kemerdekaan. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto menjadi fokus perhatian terkait korupsi besar-besaran. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, yang melahirkan berbagai lembaga dan regulasi seperti UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK didirikan pada 2002 sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi melalui koordinasi, supervisi, penyidikan, pencegahan, dan pemantauan. KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan visi "Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi" dan misi sebagai penggerak perubahan untuk membudayakan anti-korupsi di masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan korupsi untuk membangun sistem yang adil dan berintegritas.

SIMPULAN

Korupsi ialah fenomena sosial yang menyimpang dan dicela oleh masyarakat, termasuk oleh pelaku korupsi itu sendiri. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan mencederai keadilan sosial. Perilaku ini dapat dipandang dari berbagai perspektif, seperti yuridis, sosiologis, kriminologis, dan politis. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di sektor lain, sehingga dampaknya menyebar luas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial, dan upaya pemberantasannya terus berlanjut melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkelanjutan, dengan visi mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang, dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menghukum pelaku. Sanksi pidana yang diterapkan mencakup pidana pokok dan tambahan, serta menekankan pentingnya bukti konkret dalam pembuktian kerugian negara. Selain itu, etika profesi, terutama bagi hakim, sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim harus bertindak dengan independen, objektif, jujur, dan transparan dalam mengambil keputusan, serta mematuhi kode etik yang berlaku untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia", *ADIL: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 2011, Hal. 84-96.
- Danil, Elwi. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Emmy Sunarlin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim dalam Memeriksa Perkara yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, vol. 9, no. 1 (2021).

- Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*, Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Dini Ramdania, S.H., M.H. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada 2022
- Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Prenada Media, 2022).
- Feka, Mikhael, *Et.al., Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Goodpaster, Gary, *Refleksi Etika dalam Profesi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2009).
- Imron, Ali, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi", *ADIL: Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2016, Hal. 83-107.
- Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209–226.
- Juwono Vishnu, *Melawan Korupsi (Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014)*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018.
- Juwono Vishnu, *Melawan Korupsi (Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014)*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018.
- Ka'bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-7*, 2007, Hal. 77-89.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*
- Nurdiana, Kamila. *Et.al., "Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum"*, *ADIL: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 2023, Hal. 150-163.
- Putri, Dwina. "Korupsi dan Perilaku Koruptif", *ADIL: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. 2021. Hal. 48-54.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *ADIL: Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018. Hal. 249-2602
- Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum*, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada 2022
- Tindak Pidana Khusus Dr. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF*,